

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR:0051.A/HK.00.01/K.SN/05/2024
TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN
TAHUN 2024
BAWASLU PROVINSI SULAWESI SELATAN

- MENIMBANG** : a. Bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan optimalisasi Pelaksanaan Pengawasan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 di wilayah kerja Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, dibutuhkan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024;
- b. Bahwa penentuan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan tahapan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dilakukan secara tertib dan efektif;
- c. Bahwa Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 menentukan Penanggung Jawab tugas pengawasan tahapan penyusunan daftar pemilih pemilihan tahun 2024 kepada Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan penyusunan daftar pemilih pada Pemilihan Tahun 2024.

- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1429);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889).
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411).

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Tahun 2024, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas:

1. Memberikan arah kebijakan umum kepada tim dalam pelaksanaan Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Tahun 2024, dan
2. Mengawasi tim dalam Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Tahun 2024.

b. Penanggung Jawab bertugas:

1. Memberikan arahan teknis pencegahan yang dilaksanakan oleh tim dalam pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Tahun 2024.
2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil tim dalam pelaksanaan Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Tahun 2024 secara menyeluruh.

c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas:

1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Tahun 2024.
2. Melaporkan seluruh pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses dan laporan hasil pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Tahun 2024 secara menyeluruh kepada penanggung jawab.

d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses serta pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Tahun 2024.

e. Anggota melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh penanggungjawab, Ketua dan Sekretaris.

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Makassar
Pada tanggal , 24 Mei 2024
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KETUA**


MARDIANA RUSLI, S.E., M.I.KOM

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yth. Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Yth. Kepala Sekretarit Bawaslu Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Yth. Kepala Bagian Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan.
4. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan

Nomor : 0051.A/HK.00.01/K.SN/05/2024

Tanggal :29 Mei 2024

SUSUNAN TIM

FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN

PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Pengarah dan Penanggung Jawab		
1.	Mardiana Rusli, S.E., M.I.Kom	Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan	Pengarah
2.	Drs. Saiful Jihad, M.Ag.	Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan	Pengarah dan Penanggung Jawab
3.	Dr. Adnan Jamal, S.H., M.H.	Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan	Pengarah
4.	Dr. Abdul Malik, S.H.I., M.H.I.	Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan	Pengarah
5.	H. Samsuar Saleh, S.IP., M.Si.	Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan	Pengarah
6.	Andarias Duma', S.H., M.H.	Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan	Pengarah
7.	Alamsyah, SH.	Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan	Pengarah
8.	Dr. Jalaludin, M.Pd.	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan	Pengarah
III	Ketua dan Wakil Ketua		
1.	Nur Awan Datu, S.Sos., M.H.	Kepala Bagian Pengawasan Pemilu	Ketua
2.	Syarifuddin Anwar, S.Kom, M.Si.	Kepala Bagian Hukum, Humas, Data dan Informasi	Wakil Ketua
3.	Zulkifli, S.T., M.M.	Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Wakil Ketua
4.	H. Muhlis Mas'ud, S.STP., M.H.	Kepala Bagian Administrasi	Wakil Ketua
IV	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
1.	Emil Syahbuddin, S.E., M.M.	Pejabat Fungsional	Sekretaris
2.	Sudarjo, S.H	Staf Bagian Pengawasan Pemilu	Wakil Sekretaris
V	Anggota		
1.	Husni Tamrin, S.T.	Staf Bagian Pengawasan Pemilu	Anggota
2.	Muhammad Haekal Ashri, S.H., M.H.	Staf Bagian Pengawasan Pemilu	Anggota
3.	Besse Muqita Dewi M. R., S.H., M.H.	Staf Bagian Pengawasan Pemilu	Anggota

4.	Trisa Wahyuni, S.ST.	Staf Bagian Pengawasan Pemilu	Anggota
5.	Muh. Nur Qalbi, S.S	Staf Bagian Pengawasan Pemilu	Anggota
6.	Rakhmat Hidayat, S.H., M.H.	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Anggota
7.	Duiningsih, S.IP	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Anggota
8.	Mukhtar, S.Kom.	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Anggota
9.	Nurul Fadillah, S.H	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Anggota
10.	Muhammad Ridwan,S.IP.	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Anggota
11.	Zulfajrin, S.H.	Staf Bagian Hukum, Humas, Data dan Informasi	Anggota
12.	M. Chaidir Pratama, S.Sos.	Staf Bagian Hukum, Humas, Data dan Informasi	Anggota
13.	Nurul Asifa Fauziah Ashar, ST.	Staf Bagian Hukum, Humas, Data dan Informasi	Anggota

Ditetapkan di Kota Makassar
Pada tanggal 24 Mei 2024
BADAN PENGAWAS

PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KETUA


MARDIANA RUSLI, S.E, M.I.KOM